



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 420.05/kep. 535-Dikdik/2019

TENTANG

TIM INVESTIGASI DOMISILI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilaksanakan investigasi domisili calon peserta didik baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jawa Barat tentang Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16), Sebagaimana Telah Diubah Oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2019/2020 yang selanjutnya disebut Tim Investigasi, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Investigasi mempunyai fungsi:

- a. penginventarisasi data domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 yang memerlukan investigasi;
- b. penginvestigasi domisili calon peserta didik baru serta kesesuaian data administrasi domisili calon peserta didik baru dengan fakta di lapangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. pengkoordinasi antara Tim Investigasi dengan instansi aparat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan masyarakat sekitar yang berhubungan dengan domisili calon peserta didik baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- d. pelaporan pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB di Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur.

KETIGA : Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi data domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 yang memerlukan investigasi;
- b. melaksanakan investigasi domisili calon peserta didik baru serta kesesuaian antara data administrasi domisili calon peserta didik baru dengan fakta di lapangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- c. melaksanakan koordinasi antara Tim Investigasi dengan instansi aparat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan masyarakat sekitar yang berhubungan dengan domisili calon peserta didik baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru di Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 juli 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. Iwa Karniwa, SE. AK., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 420.05/KEP. 535-Pisdik/2019

TANGGAL : 19 JULI 2019

TENTANG : TIM INVESTIGASI DOMISILI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Koordinator Tim Investigasi Domisili : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator Tim Investigasi Domisili : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Kesekretariatan : Pelayanan Informasi dan Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. Iwa Karniwa, SE. AK., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 420.05/KEP. 535-DISDIK/2019
TANGGAL : 19 JULI 2019
TENTANG : TIM INVESTIGASI DOMISILI PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
PELAJARAN 2019/2020.

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- II. Ketua, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. melakukan hubungan fungsional dan koordinasi dengan instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat provinsi kepada Gubernur Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai bidang tugasnya; dan
 - b. mewakili ketua apabila berhalangan.
- IV. Sekretaris, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. membantu ketua di bidang kesekretariatan dan administrasi;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan dan forum lainnya yang diperlukan guna kelancaran tugas panitia; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan yang berhubungan dengan tugas Panitia Penyelenggara kepada Ketua.
- V. Koordinator Tim Investigasi Domisili, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dalam pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengkoordinasikan anggota Tim Investigasi Domisili dalam pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- c. menyampaikan bahan/informasi kepada Ketua terkait laporan hasil investigasi domisili; dan
- d. mengkoordinasikan informasi hasil investigasi domisili kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Koordinator Tim Investigasi Domisili, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membantu Koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan investigasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Barat sesuai bidang tugasnya; dan
- b. mewakili Koordinator apabila berhalangan.

Anggota Tim Investigasi Domisili, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventarisasi data domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 yang memerlukan investigasi; dan
- b. berkoordinasi dengan aparat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan warga setempat di area investigasi domisili akan dilaksanakan;
- c. melaksanakan investigasi kesesuaian data administrasi domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan fakta di lapangan;
- d. memberikan arahan terkait aturan kependudukan tentang domisili kepada masyarakat yang memiliki administrasi kependudukan tidak sesuai aturan kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku;
- e. menyampaikan informasi kepada masyarakat yang diinvestigasi terkait tindak lanjut yang akan diterapkan jika temuan hasil investigasi data domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 tidak sesuai aturan; dan
- f. menyusun laporan hasil investigasi data domisili calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Tahun Pelajaran 2019/2020 kepada koordinator.

VI. Kesekretariatan mempunyai tugas untuk melakukan tugas administrasi kesekretariatan.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. Iwa Karniwa, SE. AK., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009